



PUTUSAN

Nomor 562 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASAR KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JUNI HARTONO Alias IJUN Bin SENTONO;**
Tempat Lahir : Sungai Lintang (Kayu Aro Barat - Kerinci);
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/5 Juni 1976;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT. 06 Desa Sungai Lintang, Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani/Dagang;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh karena didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 21 Ayat (2) *juncto* Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian *juncto* Peraturan Presiden R.I. Nomor 15 Tahun 2011 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 *juncto* Pasal 6 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 1 ke 3e Undang-Undang Darurat R.I. Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh tanggal 24 Mei 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNI HARTONO Alias IJUN Bin SENTONO bersalah melakukan tindak pidana Pasal 21 Ayat (2) *juncto* Pasal 30

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 562 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I. Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan *juncto* Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan *juncto* Pasal 6 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 1 ke-3e Undang-Undang Darurat R.I. Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi sebagaimana dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Pupuk bersubsidi jenis SP36 sebanyak 20 karung;
 2. Pupuk bersubsidi jenis NPK PHONSKA sebanyak 20 karung;
 3. Pupuk bersubsidi jenis NPK PHONSKA sebanyak 60 karung;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Spn tanggal 31 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNI HARTONO Alias IJUN Bin SENTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memperjualbelikan pupuk bersubsidi selain dari pada Produsen, Distributor dan pengecer resmi” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada JUNI HARTONO Alias IJUN Bin SENTONO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa kecuali kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 562 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan telah bersalah melakukan tindak pidana;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- Pupuk bersubsidi jenis SP36 sebanyak 20 karung;
- Pupuk bersubsidi jenis NPK PHONSKA sebanyak 20 karung;
- Pupuk bersubsidi jenis NPK PHONSKA sebanyak 60 karung;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 63/PID.SUS/2017/PT JMB tanggal 27 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Spn tanggal 31 Mei 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding yang dalam tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid/2017/PN Spn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Agustus 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai penuh tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 30 Agustus 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai penuh pada tanggal 8 Agustus 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 562 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai penuh pada tanggal 30 Agustus 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;
- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 63/PID.SUS/2017/PT JMB tanggal 27 Juli 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Spn tanggal 31 Mei 2017 yang menyatakan Terdakwa JUNI HARTONO Alias IJUN Bin SENTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak memperjualbelikan pupuk bersubsidi selain dari pada Produsen, Distributor dan pengecer resmi" dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 3 bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa kecuali kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan telah bersalah melakukan tindak pidana dibuat berdasar pertimbangan hukum yang benar;
- Bahwa berdasar fakta dalam persidangan Terdakwa telah terbukti menjual pupuk bersubsidi sebagai berikut:
 - Bahwa DION DOSTI menawarkan pupuk PHONSKA dan SP36 sebanyak PHONSKA 3 (tiga) ton, SP36 1 (satu) ton kepada Terdakwa

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 562 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa bersedia. Kemudian Terdakwa meminta agar pupuk tersebut diantar ke gudang milik Terdakwa di Gudang Pupuk Restu Tani di Desa Sungai Lintang, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;

- Bahwa kemudian DION DOSTI mengantar pupuk tersebut dengan kendaraan Truck Nomor Polisi BA 8319 BN, kemudian membongkar pupuk untuk dimasukan gudang;
- Bahwa setelah selesai membongkar pupuk dan dimasukan ke gudang DION DOSTI ditangkap Polisi kemudian diproses lebih lanjut;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* perlu diperbaiki karena terdapat keadaan yang memberatkan yang belum dipertimbangkan Pengadilan Tinggi Jambi, yaitu pupuk subsidi adalah khusus diperuntukkan petani dan yang memperjualbelikan harus produsen, distributor dan pengecer, karena pupuk subsidi tersebut subsidinya memakai anggaran pemerintah dan subsidi tersebut sebagai upaya pemerintah meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan petani serta kecukupan pangan Negara;
- Bahwa oleh karena pupuk subsidi tersebut benar-benar untuk kepentingan rakyat akan tetapi ternyata dijual di luar produsen yang sudah barang tentu sangat merugikan petani, dan kepentingan Terdakwa dalam jual beli pupuk bersubsidi tersebut hanyalah semata-mata kepentingan uang, maka pidana yang dipandang adil adalah sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 63/PID.SUS/2017/PT JMB tanggal 27 Juli 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Spn tanggal 31 Mei 2017 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 562 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 21 Ayat (2) *juncto* Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I. Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan *juncto* Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan *juncto* Pasal 6 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 1 ke-3e Undang-Undang Darurat R.I. Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI PENUH** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 63/PID.SUS/2017/PT JMB tanggal 27 Juli 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Spn tanggal 31 Mei 2017 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **24 September 2018** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota,

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 562 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,
ttd.

Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Sumardijatmo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 2 Juni 2021

Ketua Mahkamah Agung RI,
ttd.

Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 562 K/Pid.Sus/2018